

Analisis Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Bisnis Berbasis Digital

Aliah Latifah¹, La Ode Husen², Jasmaniar Jasmaniar³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: alialatifah329@gmail.com

Abstrak:

Tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui dan menganalisa pengaturan usaha tidak sehat di era bisnis digital di Indonesia serta dampak persaingan usaha tidak sehat terhadap inovasi dan keberlanjutan bisnis dimasa depan. Dalam penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif, yakni penelitian dengan mempergunakan metode bahan hukum primer serta sekunder yang didapat lewat bahan pustaka dan juga analisis referensi buku dan jurnal serta analisis kasus khususnya yang ada di internet dan buku literatur dan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan Persaingan usaha tidak sehat di Indonesia diatur oleh UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 5 Tahun 1999, namun masih terdapat celah dalam pengawasan, khususnya di sektor digital. UU ITE lebih fokus pada transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, sementara UU Antimonopoli belum sepenuhnya mengakomodasi tantangan baru seperti predatory pricing dan dominasi pasar oleh platform besar. Dampaknya, persaingan usaha tidak sehat dapat menyebabkan monopoli pasar, penurunan omset UMKM, dan kerugian bagi konsumen di masa depan. Rekomendasi penelitian Undang-undang monopoli telah efektif mengurangi persaingan usaha tidak sehat di sektor digital, namun pemerintah perlu mendukung lebih lanjut, terutama terkait keterbatasan KPPU dalam peraturan yang ada, tanpa mengganggu industri yang ada. Dan juga Untuk mencegah dampak negatif persaingan usaha tidak sehat, perlu ada pengawasan lebih ketat, khususnya dalam persaingan di sektor digital, seperti E-commerce

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Bisnis, Digital

Abstract:

The purpose of this research is to understand and analyze the regulation of unfair business practices in the digital business era in Indonesia, as well as the impact of unfair competition on innovation and business sustainability in the future. This research employs a normative research method, utilizing primary and secondary legal materials obtained through literature and the analysis of books, journals, and cases, particularly those available on the internet, literature books, and laws. The research results indicate that unfair competition in Indonesia is regulated by the ITE Law No. 11 of 2008 and Law No. 5 of 1999, but there are still gaps in oversight, especially in the digital sector. The ITE Law focuses more on electronic transactions and personal data protection, while the Anti-Monopoly Law has not fully accommodated new challenges such as predatory pricing and market dominance by large

platforms. As a result, unfair competition can lead to market monopolies, a decrease in MSME turnover, and future losses for consumers. The research recommendation is that the anti-monopoly law has been effective in reducing unfair competition in the digital sector, but the government needs to provide further support, especially regarding the limitations of the KPPU under the existing regulations, without disrupting existing industries. Also, to prevent the negative impacts of unfair competition, tighter oversight is necessary, especially in competition within the digital sector, such as e-commerce.

Keywords: Business Competition, Business, Digital

A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, transformasi digital telah mengubah hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia bisnis. Digitalisasi memberikan dampak signifikan terhadap cara perusahaan beroperasi, berinteraksi dengan konsumen, serta berkompetisi di pasar. Sebagai hasilnya, bisnis berbasis digital kini menjadi model bisnis yang dominan, menggeser praktik konvensional yang sebelumnya mengandalkan saluran fisik. Dari perdagangan elektronik (e-commerce) hingga layanan berbasis platform, digitalisasi menawarkan peluang yang sangat besar bagi perusahaan untuk mengembangkan dan memperluas pasar mereka.¹

Sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil. Pasal 25 UU ini mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai produk yang dijual. Dalam konteks digital, praktik seperti iklan yang menyesatkan, harga yang tidak transparan, atau produk yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan dapat dianggap sebagai persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, UU ini memberikan dasar bagi otoritas untuk mengawasi dan mengatur agar transaksi online dilakukan secara transparan dan tidak merugikan konsumen.

Pasal 47 UU No. 7 Tahun 2014 mengatur tentang kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik (seperti platform e-commerce) untuk menjamin transparansi dalam transaksi. Platform digital harus menyediakan informasi yang jelas mengenai harga, kualitas barang,

¹ Mihardjo, "Budaya Perusahaan Di Era Digital Berbasis Co-Creation-Innovation."

dan kebijakan pengembalian barang. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik tidak sehat seperti penipuan atau kecurangan dalam transaksi elektronik. Penggunaan teknologi informasi berbasis sarana elektronik diyakini memberikan dampak yang positif bagi pelaku bisnis terutama dalam hal kecepatan dan kemudahan melakukan transaksi dalam interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu. ²

UU ini juga dapat digunakan untuk mengatur praktik-praktik persaingan usaha yang merugikan pasar secara keseluruhan, seperti diskriminasi harga atau penyalahgunaan dominasi pasar oleh platform digital yang besar. UU ini mendukung kebijakan untuk mencegah monopoli pasar yang bisa merugikan pelaku usaha kecil dan menengah. Meskipun UU No. 7 Tahun 2014 tidak mengatur secara rinci tentang monopoli atau kartel, namun ketentuan terkait perdagangan yang adil dan sehat memberikan ruang bagi otoritas yang berwenang (misalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha-KPPU) untuk melakukan tindakan terhadap praktik yang merugikan persaingan.

Menurut Arie Siswanto, yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (competition law) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Namun, perkembangan pesat ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama dalam hal persaingan usaha. Salah satu isu yang muncul adalah praktik persaingan usaha tidak sehat (unfair competition). Dalam konteks bisnis berbasis digital, persaingan tidak sehat tidak hanya terbatas pada aspek produk atau harga, tetapi juga pada penggunaan teknologi yang tidak transparan, penyalahgunaan data pribadi konsumen, serta strategi pemasaran yang tidak etis. Hal ini menimbulkan ketidakadilan yang merugikan pihak-pihak yang lebih kecil atau lebih lemah, baik dari sisi ekonomi maupun hak-hak konsumen.³

Perubahan Lanskap Bisnis di Era Digital dimana Transformasi digital menciptakan banyak kemudahan dalam berbagai sektor bisnis, termasuk kemudahan akses pasar dan efisiensi operasional. Namun, seiring dengan kelebihan yang ada, model bisnis digital juga

² Wahyuni, Rahman, and Risma, "Keabsahan Digital Signature/Tanda Tangan Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan UU ITE."

³ Toha, "Urgensi Amandemen Uu Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan."

membuka potensi bagi praktik bisnis yang merugikan. Terdapat sejumlah perusahaan besar yang memanfaatkan data dan teknologi untuk menekan pesaing kecil, atau bahkan mengadopsi strategi yang merugikan konsumen, seperti penipuan data atau pemasaran yang menyesatkan. Praktik-praktik ini sangat merugikan pasar dan menciptakan ketimpangan dalam persaingan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat di era bisnis digital, salah satunya adalah Penyalahgunaan Akses Data dan Informasi Bisnis digital dimana mengumpulkan data pengguna dalam jumlah besar, yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk analisis perilaku konsumen dan pembuatan keputusan bisnis. Namun, data ini juga bisa disalahgunakan untuk mengatur harga atau mempengaruhi preferensi konsumen dengan cara yang tidak etis.

Adapun Dampak Persaingan Usaha Tidak Sehat Persaingan usaha yang tidak sehat memiliki dampak yang sangat merugikan berbagai pihak. Dampak pertama yang paling nyata adalah kerugian bagi konsumen. Praktik-praktik tidak sehat, seperti penyalahgunaan data pribadi, diskriminasi harga, atau kualitas produk yang menurun, dapat mengurangi pilihan yang tersedia bagi konsumen serta merugikan mereka dalam hal harga dan kualitas produk atau layanan.

Dampak lainnya adalah merugikan perusahaan yang terlibat dalam persaingan sehat, karena mereka terhalang dalam memperoleh kesempatan yang adil untuk bersaing di pasar. Praktik monopoli atau oligopoli digital dapat membatasi inovasi dan mengurangi keragaman produk dan layanan yang tersedia di pasar. ⁴

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 1 angka 6 undang-undang tersebut secara jelas menyatakan:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak

⁴ Matheus and Gunadi, “Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU.”

jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.” Artinya: “Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (padaharikiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah: 148)

Selain itu, persaingan usaha tidak sehat juga dapat mengganggu perkembangan ekosistem bisnis digital secara keseluruhan. Ketika sejumlah perusahaan menguasai pasar, ruang bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk berkembang menjadi semakin terbatas. Hal ini dapat menghambat potensi inovasi dan kreativitas yang biasanya datang dari pemain kecil di pasar, baik itu di sektor konvensional (misalnya, ritel fisik, manufaktur, distribusi) dapat mencakup praktik seperti penetapan harga secara manipulatif, monopoli, kartel, atau persaingan tidak adil lainnya

Berdasarkan penjelasan diatas maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam penelitian dengan judul “Analisis Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Bisnis Berbasis Digital”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah pengaturan persaingan usaha tidak sehat di era bisnis berbasis digital di Indonesia dan Bagaimanakah dampak persaingan usaha tidak sehat terhadap inovasi dan keberlanjutan bisnis di masa depan .

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, Karena pendekatan ini focus pada kajian peraturan Perundang-Undangan,pendekatan kasus,dan pendekatan konspetual. Penelitian normatif memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma hukum yang ada, seta memahami penerapannya

dalam konteks persaingan usaha tidak sehat di era bisnis berbasis digital. Metode ini juga membantu menganalisis dan menggambarkan ⁵.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan persaingan usahan tidak sehat di era bisnis berbasis digital di Indonesia.

Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menjadi landasan utama dalam mengatur persaingan usaha di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli, kartel, serta penyalahgunaan posisi dominan yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Dalam era digital, KPPU berwenang mengawasi pelanggaran hukum persaingan usaha, termasuk praktik yang dilakukan melalui transaksi digital. Beberapa pasal dalam UU ini, seperti Pasal 6 dan Pasal 7, melarang perusahaan untuk melakukan perjanjian yang menyebabkan distorsi harga atau persaingan yang tidak sehat. Selain itu, peraturan ini juga memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan perjanjian yang membatasi produksi dan pemasaran barang atau jasa.⁶ Adapun sanksi bagi pelanggar UU antimonopoli ialah KPPU berwenang memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar regulasi persaingan usaha. Sanksi tersebut meliputi pembatalan perjanjian ilegal, perintah penghentian praktik monopoli, denda minimal Rp1 miliar, hingga pembatalan merger atau akuisisi yang dapat merusak persaingan sehat. Selain itu, sanksi lainnya dapat berupa pemisahan unit usaha yang terlalu dominan di pasar untuk memastikan tidak adanya praktik anti-persaingan.⁷

⁵ Rosidi, Zainuddin, and Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)."

⁶ Sinar Aju Wulandari, Mas Rahmah, "Hukum Persaingan Usaha Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional."

⁷ Rombot, Anis, and Sepang, "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat."

Peran KPPU dalam Pengawasan Pasar Digital Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, KPPU dibentuk untuk mengawasi dan menegakkan aturan persaingan usaha. Dengan berkembangnya bisnis digital, peran KPPU semakin penting dalam memantau dan menindak praktik-praktik yang merugikan pasar serta pelaku usaha kecil. KPPU juga dapat melakukan investigasi terhadap platform digital yang diduga melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha kecil.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan regulasi penting dalam mengatur ekosistem digital di Indonesia. UU ini memberikan dasar hukum bagi berbagai aspek transaksi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi, keamanan transaksi digital, serta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan sistem elektronik. Regulasi ini menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan digital dan layanan berbasis teknologi informasi.⁸

Perlindungan Data Pribadi dalam UU ITE

Salah satu aspek utama dalam UU ITE adalah perlindungan data pribadi. Dalam era digital, data pengguna menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan teknologi. Namun, penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen, seperti pencurian identitas, penyalahgunaan informasi, hingga praktik persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, UU ITE mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh pelaku usaha digital. Kewajiban transparansi dan izin pengguna dalam penggunaan data pribadi menjadi bagian krusial dalam pengaturan ini.

Transparansi dan Keamanan Transaksi Elektronik

UU ITE juga mengatur mengenai transparansi dan keamanan transaksi elektronik. Dalam persaingan usaha digital, praktik yang tidak transparan, seperti penetapan

⁸ Befri Antono Sitio, "Pentingnya Pemahaman Hukum Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Era Digital."

harga yang tidak jelas atau informasi produk yang menyesatkan, dapat merugikan konsumen dan menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan bisnis. Oleh karena itu, UU ITE menuntut pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau layanan yang mereka tawarkan. Selain itu, sistem keamanan transaksi juga menjadi perhatian utama agar konsumen terhindar dari penipuan atau pelanggaran keamanan siber.

Pengaruh UU ITE terhadap Persaingan Usaha Digital

Walaupun UU ITE berfokus pada pengaturan transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, regulasi ini juga berdampak pada persaingan usaha digital. Misalnya, aturan tentang keamanan transaksi dan perlindungan data pribadi dapat membatasi dominasi perusahaan besar yang sebelumnya memiliki akses tak terbatas terhadap data konsumen. Dengan adanya regulasi yang ketat, perusahaan kecil dan menengah (UMKM) memiliki peluang yang lebih adil dalam mengakses pasar digital tanpa harus bersaing dengan praktik tidak sehat dari perusahaan raksasa yang menguasai data pengguna.

Kelemahan UU ITE dalam Menangani Persaingan Usaha Tidak Sehat

Meskipun UU ITE memiliki cakupan yang luas dalam mengatur transaksi digital, regulasi ini belum secara khusus membahas tentang persaingan usaha tidak sehat dalam dunia digital. Misalnya, praktik seperti predatory pricing, manipulasi algoritma platform digital, serta praktik monopoli masih memerlukan regulasi tambahan yang lebih spesifik. Oleh karena itu, UU ITE perlu dikolaborasikan dengan UU Antimonopoli dan kebijakan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan bahwa ekosistem digital tetap kompetitif dan tidak merugikan pelaku usaha yang lebih kecil.

Secara keseluruhan, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memainkan peran penting dalam membentuk ekosistem digital yang lebih aman, transparan, dan adil. Namun, dalam konteks persaingan usaha digital, regulasi ini masih membutuhkan penguatan agar mampu secara efektif

menanggulangi tantangan yang muncul akibat perkembangan pesat teknologi digital. Dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pengaturan terhadap transaksi digital dan perlindungan data pribadi menjadi semakin penting. UU ITE memberi dasar hukum untuk mengatur penyalahgunaan data konsumen dan transaksi yang tidak transparan yang dapat mempengaruhi persaingan pasar digital. Namun, UU ITE lebih berfokus pada transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, bukan secara khusus pada persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, masih diperlukan regulasi yang lebih spesifik guna memastikan bahwa ekosistem digital tetap kompetitif dan tidak menghambat inovasi.

Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan

Pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur berbagai aspek perdagangan di Indonesia, termasuk yang berbasis digital atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam UU ini disebutkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan digital berlangsung secara transparan, adil, dan memberikan perlindungan bagi konsumen serta pelaku usaha kecil.⁹

Peran Pemerintah dalam Pengawasan Perdagangan Digital

Salah satu aspek penting dalam UU No. 7 Tahun 2014 adalah peran pemerintah dalam mengawasi perdagangan digital. Dengan meningkatnya transaksi e-commerce, pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang ada dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan model bisnis baru. Pengawasan terhadap perdagangan digital dilakukan melalui berbagai kebijakan, termasuk regulasi mengenai harga, persaingan usaha, serta perlindungan data pribadi. Pemerintah juga berupaya

⁹ Fitradin Malani, "Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Ekonomi Digital Menurut Hukum."

mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen, seperti penipuan, iklan menyesatkan, dan manipulasi harga.¹⁰

Tantangan dalam Implementasi UU No. 7 Tahun 2014

Meskipun UU No. 7 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum bagi perdagangan digital, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha digital, terutama UMKM, mengenai ketentuan yang harus mereka patuhi. Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat sering kali lebih cepat dibandingkan dengan penyesuaian regulasi yang ada. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran perdagangan digital yang sulit ditindak karena belum memiliki dasar hukum yang cukup kuat.¹¹

Perlunya Harmonisasi dengan Regulasi Digital Lainnya

Agar lebih efektif dalam mengatur perdagangan digital, UU No. 7 Tahun 2014 perlu diharmonisasikan dengan regulasi lain seperti UU ITE, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Harmonisasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Dengan adanya regulasi yang lebih terintegrasi, diharapkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat diminimalisir, sehingga UMKM dan pelaku usaha lainnya dapat berkembang dalam lingkungan bisnis yang lebih adil.¹²

Secara keseluruhan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur ekosistem perdagangan digital di Indonesia. Namun, masih diperlukan langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa regulasi ini dapat menjawab tantangan yang muncul akibat perkembangan pesat teknologi digital dan perdagangan elektronik. Perdagangan Melalui Sistem

¹⁰ Lukito, "Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce (Legal Challenges and Government`S Role in E-Commerce Development)."

¹¹ Lukito.

¹² Nugraha and Pambajeng, "Kajian Normatif Kerangka Regulasi Perdagangan Aset Digital : Perspektif Global Dan Nasional Pada Bursa Kripto Di Indonesia."

Elektronik (PMSE) merupakan transaksi perdagangan yang dilakukan melalui berbagai perangkat dan metode elektronik. Dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, disebutkan bahwa pemanfaatan sistem digital dalam transaksi jual beli harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan berbasis digital dapat berjalan dengan adil, transparan, serta memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha.¹³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengaturan Persaingan Usaha dalam KUH Perdata dan KUHP

Pengaturan mengenai persaingan usaha dalam konteks hukum di Indonesia sebagian besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam kasus persaingan usaha tidak sehat. Sementara itu, KUHP lebih banyak mengatur tindak pidana ekonomi, tetapi belum secara spesifik mencakup tindakan persaingan usaha tidak sehat di dunia digital.¹⁴

Keterbatasan Pasal 1365 KUH Perdata dalam Persaingan Usaha Digital

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa "Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut." Dalam konteks persaingan usaha, pasal ini dapat digunakan untuk menuntut pelaku usaha yang melakukan tindakan curang yang menyebabkan kerugian bagi pesaingnya. Namun, regulasi ini masih bersifat umum dan belum mengakomodasi tantangan baru dalam era digital, seperti penyalahgunaan data,

¹³ Fitradin Malani, "Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Ekonomi Digital Menurut Hukum."

¹⁴ Kalianda, "Problematisa Pengaturan Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Indonesia."

manipulasi algoritma platform digital, dan praktik predatory pricing yang sering terjadi dalam e-commerce.¹⁵

Keterbatasan Pasal 362 KUHP dalam Mengatur Persaingan Usaha Digital

Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian, yang dalam beberapa kasus dapat dikaitkan dengan pencurian data atau informasi bisnis rahasia. Namun, pasal ini belum secara spesifik mencakup kasus persaingan usaha yang melibatkan praktik monopoli, kartel, atau penyalahgunaan posisi dominan yang banyak terjadi di sektor digital. Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan yang lebih spesifik dan relevan dengan perkembangan teknologi.¹⁶

2. Meningkatkan Transparansi Dalam Bisnis Digital, Seperti Mewajibkan Pelaporan Publik Mengenai Harga dan Kebijakan Perusahaan.

Membentuk badan pengawas independen yang dapat menangani keluhan konsumen secara lebih cepat dan efektif. Memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melakukan praktik bisnis tidak adil, agar kepercayaan konsumen terhadap pasar tetap terjaga.

Penyalahgunaan data pribadi

Ketika melakukan pembahasan mengenai data pribadi, maka akan selalu erat kaitannya dengan privasi sebagai pemenuhan hak asasi manusia setiap orang. Di Indonesia, rancangan undang-undang yang menentukan tentang perlindungan data pribadi telah diusulkan pada tahun 2019 dan terdapat di daftar Prolegnas tahun 2020. Namun demikian, Indonesia masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Kesulitan Startup dan UKM dalam Bersaing dengan Perusahaan Besar Startup dan UKM sering menghadapi tantangan besar dalam bersaing dengan perusahaan besar yang

¹⁵ Kalianda.

¹⁶ Kalianda.

telah memiliki dominasi pasar memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi global dan menumbuhkan kewirausahaan. Beberapa kendala utama yang mereka hadapi meliputi:¹⁷

Kurangnya Pendanaan: Startup dan UKM yang sering kali mengalami keterbatasan modal dibandingkan dengan perusahaan besar yang memiliki akses ke investasi besar dan dana ventura.

Dampak Diskriminasi Harga: Beberapa platform digital atau pemasok besar menerapkan diskriminasi harga yang tidak menguntungkan bagi startup dan UKM, membuat mereka kesulitan menawarkan harga yang kompetitif.

Ketergantungan pada Platform Besar: Banyak startup dan UKM yang harus bergantung pada platform digital besar seperti e-commerce dan media sosial untuk memasarkan produk mereka. Namun, perubahan algoritma atau kebijakan di platform ini sering kali merugikan usaha kecil.

Kurangnya Infrastruktur Teknologi: Sumber daya teknologi dan akses ke inovasi digital sering kali lebih terbatas bagi startup dan UKM dibandingkan dengan perusahaan besar yang memiliki tim IT dan pengembangan yang kuat.

Adapun langkah yang harus dilakukan ialah dengan Mendorong regulasi yang melindungi UKM dan startup dari praktik bisnis tidak adil, termasuk transparansi dalam kebijakan harga dan persaingan di platform digital, dan juga meningkatkan akses pendanaan dan insentif pajak bagi startup dan UKM agar mereka dapat bersaing dengan lebih baik, serta membangun ekosistem startup yang kuat, termasuk inkubator bisnis dan program mentoring yang membantu mereka tumbuh dan berkembang.

Ketika praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terjadi, pasar cenderung dikuasai oleh segelintir perusahaan besar. Dominasi ini mengakibatkan berkurangnya persaingan yang sehat, sehingga inovasi terhambat dan konsumen memiliki pilihan yang terbatas. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan

¹⁷ Kalianda, "Problematika Pengaturan Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Indonesia."

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi dan menindak pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.¹⁸

Dengan adanya regulasi-regulasi tersebut, diharapkan persaingan usaha di Indonesia dapat berlangsung secara sehat, sehingga inovasi dan keberlanjutan bisnis, terutama bagi UMKM, dapat terjamin di masa depan.

Ekonomi digital merupakan tren perdagangan yang akan terus berkembang pada masa yang akan datang, yang mana peran penggunaan Data baik Data Pribadi maupun “Big Data” memainkan peran sangat penting dalam keberlangsungan ekonomi terutama pada perekonomian digital. Relevansi antara pemrosesan data pribadi dengan persaingan usaha dalam ekonomi digital secara kenyataan dapat dirasakan dan dibuktikan, karena kekuatan suatu pelaku usaha terhadap akses data pribadi akan memberikan keuntungan besar bagi penguasa data tersebut. Mengingat masih terbatasnya pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan pengaturan hukum persaingan usaha yang diundangkan sudah lebih dari dua puluh tahun yang lalu, dimana ekonomi digital belum berkembang, maka relevansi keduanya belum banyak diatur bahkan belum banyak dikaji sehingga masih terdapat potensi yang besar bagi pelanggaran perlindungan data pribadi maupun bagi terciptanya kondisi anti persaingan terkait akses terhadap data pribadi dari pelanggan.¹⁹

Analisis penulis terhadap dampak yang ditimbulkan adanya persaingan usaha tidak akan sangat berpengaruh bagi kelanjutan bisnis dimasa akan datang karena banyaknya E-Commerce atau pelaku usaha yang belum sepenuhnya menggunakan aturan yang berlaku, maka dari itu KPPU yang bertindak sebagai pengawas harus lebih sigap dalam mengawasi pelaku usaha yang dapat menyebabkan persaingan usaha tersebut menjadi tidak sehat.

¹⁸ Prasetyo, Ahmad, and Lutfi, “Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital.”

¹⁹ Efrita Norman, “Bisnis Online Di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Fiqih Muamalah).”

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa persaingan usaha tidak sehat di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi, seperti UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli. Namun, masih terdapat celah dalam pengawasan, khususnya di sektor digital. UU ITE lebih fokus pada transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, sementara UU Antimonopoli belum sepenuhnya mengakomodasi tantangan baru dalam industri digital, seperti predatory pricing, manipulasi harga, dan dominasi pasar oleh platform besar. Dampak dari persaingan usaha tidak sehat terhadap inovasi dan keberlanjutan bisnis di era digital dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti terjadinya monopoli pasar, penurunan omset UMKM, serta kerugian bagi konsumen di masa depan. Sebagai saran, meskipun undang-undang monopoli atau persaingan usaha tidak sehat telah cukup efektif dalam meminimalisir terjadinya persaingan tidak sehat antar pebisnis digital, pemerintah harus memberikan dukungan penuh, terutama terkait posisi KPPU dan keterbatasannya dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Penegakan hukum dalam persaingan usaha juga perlu dilakukan dengan bijak, agar tidak mengganggu kelangsungan industri yang sudah ada. Untuk itu, agar dampak negatif persaingan usaha tidak sehat dapat diminimalisir, pengawasan yang lebih ketat perlu diterapkan, terutama dalam persaingan usaha yang terjadi di sektor digital, khususnya dalam industri E-commerce.

E. REFERENSI

Aditya, Ande, Iman Ferarry, Ibrahim Fajri, and Desty Anggie Mustika. "Transformasi Regulasi : Strategi Hukum Dalam Menangani Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era E-Commerce." *Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, no. 1 (2023): 344–52.

Aswari, Aan. "Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum Dalam Sengketa Transaksi

Elektronik.” *Kertha Patrika* 42, no. 2 (2020): 163.
<https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p05>.

Befri Antono Sitio, Aturkian Laia. “Pentingnya Pemahaman Hukum Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Era Digital.” *Jurnal Panah Keadilan* 3, no. 2 (2024): 1–7.

Efrita Norman, Idha Aisyah. “Bisnis Online Di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Fiqih Muamalah).” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2019): 30–46. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i1.15>.

Fathori, Fathori. “Strategi Pembiayaan Inovatif: Meningkatkan Akses Modal Bagi Startup Dan Ukm.” *INVESTI: Jurnal Investasi Islam* 5, no. 1 (2024): 550–64. <https://doi.org/10.32806/ivi.v5i1.185>.

Febrina, Rezmia. “Persaingan Usaha Pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 2, no. 1 (2022): 121–27. <https://doi.org/10.31849/jurkim.v2i1.9309>.

Fitradin Malani, Zuhrah. “Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Ekonomi Digital Menurut Hukum.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 23–32.

Izazi, Firyaa Shabrina, Priya Sajena, Ratnarisa Sashi Kirana, and Kristin Marsaulina. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.” *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2024): 8–14.

Kalianda, H. Karli. “Problematisasi Pengaturan Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Wasaka Hukum* 8, no. 1 (2020): 9.

Lukito, Imam. “Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce (Legal Challenges and Government’S Role in E-Commerce

Development).” *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM R.I.* 11, no. 3 (2017): 349–67.

Matheus, Juan, and Ariawan Gunadi. “Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU.” *Justisi* 10, no. 1 (2023): 20–35. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757>.

Mihardjo, Leonardus Wahyu Wasono. “Budaya Perusahaan Di Era Digital Berbasis Co-Creation-Innovation.” *Strategic Management in Digital Era: Revisited Concept and Findings*, no. August (2020): pp.187-215.

Nazhari, Akhmad Farhan, and Naufal Irkham. “Analisis Dugaan Praktik Predatory Pricing Dan Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Industri E-Commerce.” *Jurnal Persaingan Usaha* 3, no. 1 (2023): 19–31. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i1.85>.

Nugraha, Ahfanza, and El Pambajeng. “Kajian Normatif Kerangka Regulasi Perdagangan Aset Digital : Perspektif Global Dan Nasional Pada Bursa Kripto Di Indonesia” 1, no. 6 (2025).

Prasetyo, Hanif Lutfiari, Suparji Ahmad, and Anas Lutfi. “Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital.” *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 225–37. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.646>.

Rombot, Ridel Jhonatan Toar, Harold Anis, and Rony Sepang. “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Menyelesaikan Sengketa Usaha Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020): 125–35.

Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research).” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.

Sinar Aju Wulandari , Mas Rahmah, Liliek Pudjiastuti. "Hukum Persaingan Usaha Dalam Kaitannya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional." Vol. 34, 2002.

Toha, Kurnia. "Urgensi Amandemen Uu Tentang Persaingan Usaha Di Indonesia: Problem Dan Tantangan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 76. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1911>.

Wahyuni, Eka, Sufirman Rahman, and Andi Risma. "Keabsahan Digital Signature/Tanda Tangan Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan UU ITE." *Journal of Lex Generalis (JLS)* Vol. 3, no. No. 5 (2022): p.1082-1098.